

BAB IV

SYIRKAH KONTEMPORER PERSPEKTIF

EMPAT MADZHAB

A. Analisis dan Klasifikasi Syirkah Kontemporer Perspektif Empat Madzhab

1. Analisis Syirkah Perspektif Madzhab Hanafi

Kitab ‘*inayah syarhil hidayah* mendefinisikan bahwa;

الشركة هي عبارة عن اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر

syirkah adalah bercampurnya harta dua orang atau lebih untuk tujuan kontrak atau tidak sehingga tidak dapat dibedakan.¹¹² Maka bisa dimaknai gambaran suatu akad yang dilakukan dua orang atau lebih terhadap modal dan keuntungan.¹¹³

a. Akad Syirkah Perspektif Madzhab Hanafi

Pembagian *syirkah* dalam kitab ‘*inayah syarhil hidayah* ada dua yakni *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*¹¹⁴ dalam kitab *al-ikhtiyar litahlili al-mukhtar syirkah* terbagi menjadi dua dengan perbedaan penyebutan, *syirkah milki* dan ‘*aqdi*¹¹⁵. Syirkah yang pertama bermakna perserikatan kepemilikan tanpa adanya akad/kontrak sedangkan *syirkah* yang kedua bermakna perserikatan dalam kontrak.

1) Syirkah Amlak

¹¹² Al-‘inyah syarhi al-hidayah, juz 8, hal.244 <http://www.al-islam.com> diakses tanggal 20 April 2018

¹¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa adillatuhu*, Jus III, (Bairut: Darul al Fikr, 2003), hal. 793

¹¹⁴ *Ibid*, hal.245 <http://www.al-islam.com> diakses tanggal 20 April 2018

¹¹⁵ Ibn Mawdud *al-Mawsili*, *Al-ikhtiaru lita’lil al-mukhtar, masdar al-kitab : mauqi’ al-waraq* <http://www.alwarrag.com> juz.1 hal.26

Syirkah amlak terbagi menjadi *syirkah jibriyah* dan *ikhtiaryah*. *Syirkah jibriyah* terjadi bukan dari kehendak yang berserikat seperti berserikat dalam waris, maka perserikatan terjadi karena hubungan waris tanpa keinginan masing-masing *syarik*.¹¹⁶ *Syirkah ikhtiaryah* terjadi karena dua orang yang berserikat membeli sesuatu, mendapatkan hadiah dan sedekah dan mereka yang berserikat masih bisa menolak atau tidak menerimanya.¹¹⁷

2) *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud dalam kitab *al-muhithu burhany* dibagi menjadi 3 (tiga): *syirkah maal*, *syirkah wujuh* dan *syirkah a'mal*. *Syirkah* yang disebutkan tadi dibagi menjadi 2 (dua) pada tiap pembagiannya yakni *mufawadhah* dan *inan*.¹¹⁸

Syirkah maal adalah perserikatan/percampuran antara dua orang atau lebih dalam harta/modal berupa uang untuk melakukan usaha agar mendapatkan keuntungan dan keuntungan dibagi sesuai dengan modal yang disertakan. *Syirkah wujuh* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih karena kredibilitasnya dengan membeli sebuah barang dan menjaulnya secara angsuran untuk mendapatkan keuntungan. *Syirkah a'mal* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu untuk mengerjakan

¹¹⁶ 'Ala' al-Diyn al-Kasani, *'Badai' Al-Sanai' Fi Tartib Al-Shara'i'*, , *Sanat al-wiladat /sanat al-wafat 587, Al-nashr dar al-kitab al-araby, sanat al-nashr 1982, makan al-nashr Beyrut* hal.56

¹¹⁷ *Ibid*, hal.56

¹¹⁸ Muhammad bin Ahmad bin al-Shodr al-Syahid al-Najary burhanudin, *Al-muhith al burhany*, (Dar ihya' al-turaths al-araby), juz.5, hal.535, www.almeshkat.net/books. diakses tanggal 20 April 2018.

pekerjaan tertentu guna mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka.¹¹⁹

Syarat dari dibolehkannya *syirkah uqud* adalah adanya kontrak yang disepakati diantara orang-orang yang berserikat, sehingga pihak pertama bisa menggunakan dan memanfaatkan modal dari pihak kedua begitu juga sebaliknya dengan persetujuan kontrak.¹²⁰

Syirkah maal disyaratkan percampuran modal diantara orang-orang yang berserikat berupa benda yang bernilai untuk dijadikan modal seperti uang dan tidak dibolehkan dengan modal hutang karena pembagian keuntungan berdasarkan modal yang disertakan, apabila modalnya berupa hutang maka pembagian keuntungan hanya berupa perkiraan. *Syirkah wujuh* disyaratkan kredibilitas/nama baik yang tidak dibuat-buat. *Syirkah a'mal* disyaratkan pekerjaan yang saling berkaitan dalam pekerjaan yang dikaitkan.¹²¹

a) *Syirkah Maal*

(1) *Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah perserikatan/percampuran antara dua orang yang berserikat dengan syarat modal yang sama, penggunaan usaha yang sama dan agama yang sama.

¹¹⁹ Abdurrahman al-Jaziry, *al-fiqh 'ala madzhibi al-arba'ah, al-maktabah al-syamilah*, juz 3, hal.37, www.almeshkat.net/books. diakses tanggal 20 April 2018.

¹²⁰ *Ibid*,hal.536

¹²¹ Muhammad bin Ahmad bin al-Shodr al-Syahid al-Najary burhanudin, *Al-muhith al burhany ...*,hal.536

Maka dibolehkan perserikatan antara dua orang yang merdeka, muslim yang berakal dan baligh. Namun sebaliknya tidak dibolehkan perserikatan/percampuran antara hamba sahaya dengan orang yang merdeka, anak kecil dengan orang yang telah baligh atau antara orang muslim dan orang non-muslim.

Apabila salah satu yang berserikat mewakilkan perserikatan/percampurannya maka pihak yang lain harus mewakilkan, apabila salah yang berserikat mengalihkan modalnya maka pihak yang lain harus demikian pula, apabila salah satu pihak yang berserikat mewakilkan perserikatannya dan pihak yang lain tidak mewakilkan maka bukan *syirkah mufawadhah* jenis syirkahnya namun *syirkah 'inan*. Akad yang terjalin dalam syirkah mufawadhah adalah akad *wakalah* dan *kafalah*.

(2) *'Inan*

Syirkah 'inan adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dalam harta dan pekerjaan tanpa disyaratkan kesamaan antara orang yang berserikat. Maka keuntungan antara orang yang berserikat dibagi sesuai dengan modal yang disertakan. Akad dalam *syirkah 'inan* termasuk didalamnya *wakalah* tanpa *kafalah*. Dibolehkan

perserikatan antara orang muslim dan non-muslim dan antara anak kecil dan yang mewakilinya.¹²²

b) *Syirkah Wujud*

(1) *Mufawadhah*

Syirkah wujud mufawadhah dimana orang yang berserikat dengan kredibilitas/nama baik yang sama dan kedudukan yang sama sehingga pembagian keuntungan dapat dibagi dengan pembagian yang sama karena memiliki kredibilitas/nama baik yang sama. Jaminan nama baik dari mereka yang berserikat benar-benar menjadi modal yang dibutuhkan dalam perserikatan ini.

(2) *'Inan*

Syirkah wujud 'inan yaitu perserikatan yang tidak dalam syarat *syirkah wujud mufawadhah* dimana dalam perserikatan ini tidak ada penjamin atau pihak lain yang berserikat membeli barang untuk diambil untungnya dalam perserikatan diluar kesepakatan mereka yang berserikat.¹²³

c) *Syirkah 'Amal*

(1) *Mufawadhah*

Syirkah 'amal mufawadhah yaitu perserikatan pekerjaan antara dua orang atau lebih dengan syarat

¹²² Abd al-Ghani al-Ghanimi al-Dimasyqi al-Maydaani, *Al-lubab fi syarah al-kitab, , al-muhaqqiq : Mahmud Amin al-Nawawi, al-nashr : dar al-kitab al-araby t.t, juz 1, hal.194*

¹²³ *Ibid*, hal. 194

pembagian pekerjaan yang sama, pembagian untung yang sama, rugi yang sama dan mereka yang berserikat saling menjamin pekerjaannya.

(2) *'Inan*

Syirkah 'amal 'inan yaitu perserikatan pekerjaan antara dua orang atau lebih tanpa mensyaratkan pembagian pekerjaan yang sama namun sepertiga dikerjakan dua pertiga yang lain dikerjakan oleh pihak lain. Begitu pula pembagian keuntungan dan kerugiannya sesuai dengan porsi pekerjaan yang dilakukan¹²⁴

b. *Syirkah* Kontemporer Perspektif *Madzhab* Hanafi

- 1) *Syirkah tadhamun* adalah perkongsian antara dua pihak atau lebih dengan maksud melakukan kegiatan bisnis guna memperoleh keuntungan, para *syarik* bertanggung jawab dan saling menjamin (*tadhamun*) terhadap semua kewajiban badan usaha yang tidak hanya terbatas pada jumlah modal yang disertakan, tetapi bertanggung jawab terhadap keseluruhan harta badan usaha yang didasarkan pada akad *syirkah*. *syirkah tadhamun* unsur tanggungan dan keterkaitan-mirip dengan *syirkah mufawadhah* *syirkah* yang banyak dilarang oleh ulama kecuali Hanafiah dan Zaidiyah
- 2) *Syirkah taushiyah basithah* didefinisikan sebagai akad *syirkah* antara *mutadhamin* dan *Mushi*. adalah perusahaan yang didirikan

¹²⁴ Abd al-Ghani al-Ghanimi al-Dimashqi al-Maydaaniu, *Al-lubab fi sharah al-kitab...*, hal.194

para *syarik* yang sebagiannya saling bertanggung jawab dan sebagiannya lagi hanya memberikan modal saja. hukum *syirkah taushiyah basithah* boleh (ja'iz) karena *syirkah* ini berakar pada ***syirkah 'inan dan syirkah mudharabah***.

- 3) ***Syirkah muhashah*** yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menanamkan sahamnya dalam suatu proyek dengan menyeter bagian dari modal atau pekerjaan dengan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan porsi penyertaan modal/kerja (sesuai dengan kesepakatan). *Syirkah* ini seperti lelang atau jual beli melalui pihak ketiga.
- 4) ***Syirkah Mutanaqishah*** (perkongsian yang mengalami pengurangan penyertaan modal). Nama lainnya adalah ***musyarakah muqayyadah*** karena dalam akad ini terdapat keterikatan yang disepakati oleh para *syarik*
- 5) ***Syirkah Musahamah*** (perkongsian dalam bentuk saham), Dengan demikian *syirkah musahamah* adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat
- 6) ***Syirkah taushiah bi al-asham*** terdiri dari perkongsian kerja dan perkongsian pemegang saham *Syirkah taushiah bi al-asham* mirip dengan *Syirkah taushiah basithah* yang terdiri dari unsur *muthadhamin* dan *mushi*. *Syirkah taushiah bi al-asham* adalah

boleh (ja'iz) hukumnya, karena dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah 'inan* yang didalamnya terkandung akad dhamanah dan kafalah

- 7) **Syirkah *mas'uliah mahdudah*** merupakan gabungan antara *syirkah amwal* dan *syirkah 'abdan* dan dianggap pengembangan *syirkah inan*
- 8) **Syirkah Kendaraan** Dalam bisnis travel para usahawan biasanya menempuh berbagai bentuk kerjasama untuk mengeksekusi usaha tersebut, seperti *Syirkah* (kerjasama) dalam kepemilikan dan pengelolaan kendaraan baik yang tergolong besar maupun kecil, atau tergolong peralatan ringan maupun berat. akad tersebut dapat dinamai *mudharabah-muqayyadah bi al ijarah*.
- 9) **Syirkah hewan (*syirkah al baha'im*)** yang dimaksud adalah kerja sama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau pengemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya. Terdapat 2 model *syirkah hewan* yaitu *syirkah mudharabah* dan *syirkah 'inan*.

Menurut pandangan penulis madzhab hanafi memandang seluruh bentuk *syirkah* kontemporer boleh dilaksanakan karena pada inti rukun *syirkah* menurut madzhab hanafi adalah akadnya. Selama akad/ kontrak yang dilakukan antara orang-orang yang berserikat tidak melanggar ketentuan syariat maka pelaksanaan *syirkah* tersebut boleh. Jadi *syirkah* kontemporer dengan segala macam bentuk penerapannya adalah

dibolehkan. Syirkah kontemporer sendiri terbentuk dan berakah dari bentuk syirkah yang telah ada kemudian dikembangkan.

2. Analisis Syirkah Kontemporer Perspektif *Madzhab Maliki*

Syirkah menurut madzhab Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.¹²⁵ Dalam pengertian di atas diketahui *syirkah* yang dimaksud oleh madzhab Maliki kedua belah pihak yang berserikat harus memberi izin kepada keduanya untuk mengatur harta *syirkah* itu sendiri yang menjadi modal bersama. Sehingga kesamaan dan kedudukan lebih diprioritaskan, dengan adanya izin kebolehan mengelola modal tersebut. Namun tidak dipungkiri dalam hal praktik pengelolaan modal biasanya dilakukan sesuai kesepakatan.

a. Akad *Syirkah* Perspektif Madzhab Maliki

Ulama' Malikiyah berpendapat sama dengan ulama' Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa *syirkah* dibagi menjadi *syirkah 'uqud* yang terbagi atas : *syirkah 'inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah*.

- 1) *Syirkah 'Inan*, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal. Sehingga pembagian ini merupakan pokok terpenting dalam *syirkah 'inan*. Semakin besar modal yang

¹²⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, (Damaskus: Daar Al-Fikri, 1989), hal. 441

ditanam maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jadi tidak melihat sama atau tidaknya modal yang diberikan namun dilihat dari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan besarnya modal.¹²⁶

- 2) *Syirkah Abdan*, perserikatan jenis ini dibolehkan oleh ulama' Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Dengan alasan bahwa tujuan dari perserikatan ini adalah mendapatkan keuntungan. Selain itu, perserikatan tidak hanya terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam *mudharabah*. Namun demikian ulama' Malikiyah menganjurkan syarat untuk keshahihan *syirkah* ini, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya jika jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan. Selain itu keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat, *syirkah abdan* tidak sah.
- 3) *Syirkah Mufawadhah*, menurut ulama' Malikiyah tiap-tiap pihak menegosiasikan dengan temannya atas semua tindakannya baik pada saat kehadiran pihak maupun tidaksehingga semua kebijaksanaan ada di tangan masing-masing. *Syirkah Mufawadhah* baru dikatakan berlaku jika masing-masing pihak berakad untuk hal itu. Dalam negosiasi, tidak disyaratkan sama jumlah modalnya

¹²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 13 Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2006), hal.24

dan juga tidak ada syarat untuk semua pihak dan tanpa menyisihkan harta, sehingga semua harta masuk dalam *syirkah*.¹²⁷

- 4) *Syirkah wujuh*, madzhab Maliki tidak memperbolehkan *syirkah wujuh*, karena menurut madzhab Maliki *syirkah wujuh* tidak sah. Tetapi Abu Hanifah memperbolehkannya. Adapun dasar madzhab Maliki tidak memperbolehkannya, karena *syirkah* hanya berhubungan dengan nilai harta dan kerja, sementara dua unsur pokok ini tidak terdapat pada *syirkah wujuh*. Disamping itu di dalamnya mengandung unsur penipuan karena masing-masing dari kedua belah pihak menggantikan kawannya dengan suatu usaha dan upaya yang tidak ditentukan jenis pekerjaan dan usaha khususnya karena *syirkah wujuh* hanya berdasarkan tanggungan tanpa pekerjaan dan harta.

b. *Syirkah* kontemporer Perspektif Madzhab Maliki

- 1) *Syirkah tadhamun* adalah perkongsian antara dua pihak atau lebih dengan maksud melakukan kegiatan bisnis guna memperoleh keuntungan, para *syarik* bertanggung jawab dan saling menjamin (*tadhamun*) terhadap semua kewajiban badan usaha yang tidak hanya terbatas pada jumlah modal yang disertakan, tetapi bertanggung jawab terhadap keseluruhan harta badan usaha yang didasarkan pada akad *syirkah*. *syirkah tadhamun* unsur tanggungan

¹²⁷ Ibid, hal. 319

dan keterkaitan-mirip dengan *syirkah mufawadhah* *syirkah* yang banyak dilarang oleh ulama kecuali Hanafiah dan Zaidiyah

- 2) *Syirkah taushiyah basithah* didefinisikan sebagai akad *syirkah* antara *mutadhamin* dan *Mushi*. adalah perusahaan yang didirikan para *syarik* yang sebagiannya saling bertanggung jawab dan sebagiannya lagi hanya memberikan modal saja. hukum *syirkah taushiyah basithah* boleh (ja'iz) karena *syirkah* ini berakar pada *syirkah 'inan dan syirkah mudharabah*.
- 3) *Syirkah muhashah* yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menanamkan sahamnya dalam suatu proyek dengan menyeter bagian dari modal atau pekerjaan dengan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan porsi penyertaan modal/kerja (sesuai dengan kesepakatan). *Syirkah* ini seperti lelang atau jual beli melalui pihak ketiga.
- 4) *Syirkah Mutanaqishah* (perkongsian yang mengalami pengurangan penyertaan modal). Nama lainnya adalah *musyarakah muqayyadah* karena dalam akad ini terdapat keterikatan yang disepakati oleh para *syarik*
- 5) *Syirkah Musahamah* (perkongsian dalam bentuk saham), Dengan demikian *syirkah musahamah* adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat

- 6) ***Syirkah taushiah bi al-asham*** terdiri dari perkongsian kerja dan perkongsian pemegang saham *Syirkah taushiah bi al-asham* mirip dengan *Syirkah taushiah basithah* yang terdiri dari unsur *muthadhamin* dan *mushi*. *Syirkah taushiah bi al-asham* adalah boleh (ja'iz) hukumnya, karena dianggap sebagai pengembangan dari *syirkah 'inan* yang didalamnya terkandung akad dhamanah dan kafalah
- 7) ***Syirkah mas'uliah mahdudah*** merupakan gabungan antara *syirkah amwal* dan *syirkah 'abdan* dan dianggap pengembangan *syirkah inan*
- 8) ***Syirkah Kendaraan*** Dalam bisnis travel para usahawan biasanya menempuh berbagai bentuk kerjasama untuk mengeksekusi usaha tersebut, seperti *Syirkah* (kerjasama) dalam kepemilikan dan pengelolaan kendaraan baik yang tergolong besar maupun kecil, atau tergolong peralatan ringan maupun berat. akad tersebut dapat dinamai ***mudharabah-muqayyadah bi al ijarah***.
- 9) ***Syirkah hewan (syirkah al baha'im)*** yang dimaksud adalah kerja sama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau pengemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya. Terdapat 2 model *syirkah hewan* yaitu ***syirkah mudharabah*** dan ***syirkah 'inan***.

Madzhab maliki memiliki ketentuan dalam *syirkah* yakni bercampurnya dua harta antara orang yang berserikat. Harta disini dimaknai al-maal harta

benda yang bernilai dan disepakati sebagai alat tukar, sedangkan dalam syirkah wujud kredibilitas para syarik yang menjadi modal perserikatan untuk kemudia para pihak yang berserikat mencari objek perserikatan unuk menghasilkan keuntungan. Hamper sebagian besar syirkah kontemporer berawal dari modifikasi syirkah inan, abdan dan mufawadhah, tanpa syirkah wujud.

3. Analisis Syirkah Kontemporer Perspektif Madzhab Syafi'i

a. Akad Syirkah Perspektif Madzhab Syafi'i

Perseroan (*syirkah* dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih¹²⁸, sedangkan menurut syara' adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan.¹²⁹ Adapun syirkah tersebut bisa berbentuk perseroan hak milik (*Syirkah Amlak*) atau perseroan transaksi (*Syirkah Uqud*). Dalam hal ini dapat di klasifikasikan macam-macam syirkah, yaitu :

- 1) Syirkah Amlak adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa adanya ikatan akad syirkah. Syirkah ini adakalanya *bersifat ikhtiyari* dan *bersyifat jabari*.
- 2) Syirkah uqud adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan akad dalam suatu kepentingan harta dan

¹²⁸ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet. Ke-2, hal. 153

¹²⁹ *Ibid*

hasilnya berupa keuntungan.¹³⁰ Syirkah ini terbagi menjadi lima macam :

- a) Syirkah Inan
- b) Syirkah Abdan
- c) Syirkah Wujuh
- d) Syirkah Mufawadhah¹³¹
- e) Syirkah Mudharabah¹³²

Pembagian syirkah tersebut di atas merupakan sistem perekonomian yang ada didalam islam dalam bentuk perseroan (serikat) yang mengacu kepada Al-Qur'an dan hadist. Dalam hal ini apabila salah seorang anggota syirkah tidak hadir maka teman serikatnya boleh menggantikan atau memanfaatkan sesuatu atas seluruh harta yang diserikatkan itu, dengan catatan pemanfaatan yang dilakukan oleh teman serikatnya itu tidak mengakibatkan kerugian terhadap bagian teman serikatnya yang tidak hadir. Karena pengambilan manfaat seperti itu lebih baik dari pada membiarkan

¹³⁰ Secara garis besar menurut fuqaha' al-amshar (negeri-negeri besar), serikat (persekutuan /perseroan) itu dibagi menjadi empat macam yaitu: Serikat *Inan*, serikat *Abdan*, serikat *Mufawadhah*, dan serikat *Wujuh*, namun yang telah disepakati oleh fuqaha' adalah serikat inan, meskipun sebahagian fuqaha' tidak mengenal kata-kata tersebut, dan meski pula para fuqaha' memperselisihkan beberapa syaratnya, sedangkan tiga serikat yang lainnya masih diperselisihkan oleh fuqaha', dan diperselisihkan pula tentang sebahagian syarat-syaratnya, yakni bagi mereka yang menyetujuinya. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : Asy-Syifa',1990), 4 4juz III, hal. 264

¹³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj.H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1988), jilid 13, Cet. Ke-2, hal. 176

¹³² Perseroan mudharabah ini juga disebut Qiradh, yaitu apabila ada badan dengan harta melebur untuk melakukan suatu perseroan. Dengan kata lain, ada orang yang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Lihat, Taqyuddin An-Nabhani,....., hal. 160.

harta benda atau sesuatu yang diserikatkan itu tidak berfungsi sama sekali.

Pertimbangan bagi Imam Al-Syafi'i didalam melakukan serikat (syirkah) adalah menyangkut masalah aqad, harta dan bentuk usaha (bentuk syirkah). Syirkah dalam pandangan Imam Al-Syafi'i adalah *perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu*. Konsep syirkah menurut Imam Al-Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya adalah :

- a) Adanya percampuran harta.
- b) Pekerjaan pada harta itu (badan usaha)
- c) Pembagian Keuntungan.¹³³

Imam Al-Syafi'i mengatakan dalam bukunya "*al-umm*" bahwa : *Syirkah mufawadhah itu batal*. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara bersama-sama (*mufawadhah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi keuntungan bersama, maka hal ini tidak mengapa. Sebagian ulama bagian timur mengatakan bahwa syirkah ini adalah *Syirkah Inan*.¹³⁴ Imam Al-Syafi'i tidak membenarkan semua syirkah tersebut kecuali *Syirkah Inan*.¹³⁵

¹³³ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Alih Bahasa. H. Ismail Yakub, (Malaysia: Victory Agencie, 1989),jilid 5, Cet. Ke-2, hal.130

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ Hanafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'I*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hal. 154

b. Syirkah Kontemporer Perspektif Madzhab Syafi'i

- 1) ***Syirkah taushiyah basithah*** didefinisikan sebagai akad *syirkah* antara *mutadhamin* dan *Mushi*. adalah perusahaan yang didirikan para *syarik* yang sebagiannya saling bertanggung jawab dan sebagiannya lagi hanya memberikan modal saja. hukum *syirkah taushiyah basithah* boleh (ja'iz) karena *syirkah* ini berakar pada ***syirkah 'inan dan syirkah mudharabah***.
- 2) ***Syirkah taushiah bi al-asham*** terdiri dari perkongsian kerja dan perkongsian pemegang saham, *Syirkah taushiah bi al-asham* mirip dengan *Syirkah taushiah basithah* yang terdiri dari unsur *muthadhamin* dan *mushi*. *Syirkah taushiah bi al-asham* adalah boleh (ja'iz) hukumnya, karena dianggap sebagai pengembangan dari ***syirkah 'inan*** yang didalamnya terkandung akad dhamanah dan kafalah
- 3) ***Syirkah mas'uliah mahdudah*** merupakan gabungan antara ***syirkah amwal dan syirkah 'abdan*** dan dianggap pengembangan ***syirkah inan***
- 4) ***Syirkah hewan (syirkah al baha'im)*** yang dimaksud adalah kerja sama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau pengemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya. Terdapat 2 model *syirkah hewan* yaitu ***syirkah mudharabah dan syirkah 'inan***.

Madzhab Syafi'i memiliki tingkat kehati-hatian dalam perserikatan maka apabila perserikatan terdapat hal yang sulit untuk diwujudkan maka perserikatan tersebut batal. Seperti pelaksanaan syirkah mufawadhah. Sangat sulit bagi kita untuk melakukan usaha dengan mereka yang memiliki modal yang sama, agama yang sama skill/kemampuan yang sama. Kalau hal itu terpenuhi belum tentu perserikatan akan berjalan baik menurut madzhab syafi'i.

4. Analisis Syirkah Perspektif Madzhab Hanbali

Menurut bahasa arti syirkah adalah percampuran, dan menurut madzhab hanbali dalam kitab al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbali dan dalam kitab al-Mughni ibnu Qudamah

اجتماع في استحقاق أو تصرف¹³⁶

Yakni kesepakatan dalam memiliki dan mempergunakan harta, maka bisa didefinisikan syirkah menurut madzhab hanbali adalah kesepakatan dalam memiliki harta atau mempergunakan harta. Menurut madzhab Hanbali syirkah terbagi atas syirkah maal dan syirkah uqud. Syirkah maal adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta dengan cara waris, membeli, hibah dan dengan cara lain. Dalam kepemilikannya tidak ada perbedaan kepemilikan harta dan manfaat harta tersebut atau hanya menikmati manfaat harta tersebut.¹³⁷

¹³⁶ Syarif al-Diyn Musa bin Ahmad bin Musa Abu al-Naja al-Hajawy, *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbali* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t) juz.2, hal.252.

¹³⁷ Manshur bin Yunus bin Idris al-bahwaty, *kasyaaf al-Qana' 'An Matan al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Fikr,1981), juz.3, hal.496.

Syirkah uqud menurut madzhab hanbali meliputi *syirkah 'inan*, *syirkah wujuh*, *syirkah abdan* dan *syirkah mudharabah*. Syirkah mufawwadlah menurut madzhab hanbali tidak sah karena unsure-unsur syirkah tidak terpenuhi.¹³⁸

a. Klasifikasi *Syirkah* Perspektif *Madzhab Hanbali*

1) *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'inan adalah perserikatan/kerjasama antara dua orang dengan harta mereka yang dijadikan modal untuk mendapatkan keuntungan dan membaginya sesuai dengan jumlah modal yang digunakan dan kerja antara mereka. *Syirkah* ini dibolehkan dengan uang emas atau perak atau bentuk uang lainnya karena dalam menilai barang ditentukan dengan harga dari barang tersebut. Dibolehkan juga untuk syarik kedua-duanya melaksanakan pekerjaan atau salah satunya saja namun penyertaan modal keduanya dalam bentuk harta harus tetap ada. Bagi pelaksana pekerjaan maka dia mendapatkan bagian keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan disamping dari jumlah modal yang di serikatkan.¹³⁹

2) *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam pembelian dan penjualan dengan bermodalkan kredibilitas/nama baik orang-orang yang bekerjasama sebagai jaminannya.

¹³⁸ Abdullah bin Qudamah al-Muqodasiy Abu Muhammad, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* (maktabah syamilah) juz.2, hal.146. diakses tanggal 20 April 2018.

¹³⁹ *Ibid*, hal.146.

Kemudian barang atau sesuatu lain yang telah dibeli tersebut dijual dengan menambahkan keuntungan untuk mereka yang bekerja sama. Adapun pembagian keuntungannya ditentukan diantara mereka yang bekerjasama, apak setengah-setengah, sepertiga ataupun sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati. Bahkan apabila dari salah satu pihak yang bekerjasama tidak membeli sesuatu maka syirkah ini tidak batal.¹⁴⁰

3) *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan kerjasama antara dua orang dengan keahlian mereka masing-masing dalam satu tempat. Seperti kerjasama antara tukang jahit dengan tukang sol sepatu yang menempati satu toko. Maka kerjasama mereka untuk menggunakan toko tanpa keterlibatan dalam usaha masing-masing. Maka pembagian keuntungannya bukan karena hasil pekerjaan yang dilakukan antara orang yang berserikat tapi manfaat dari tempat yang ditempati oleh merek yang berserikat. Adapun kewajiban mereka kepada pemilik toko adalah harga sewa yang harus dibayar sesuai dengan penggunaan toko tersebut untuk menunjang usaha masing-masing dari yang berserikat.¹⁴¹

4) *Syirkah Mudharabah*

¹⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, ...juz.3, hal.39.

¹⁴¹ Syams al-diyn Abi Abdillah Muihammad bin Abdillah al-Zarkasyi al-Misry al-Hanbali, *Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Kharqiy* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,2002) juz.2, hal.143

Syirkah mudharabah adalah berkumpulnya dua orang yang berserikat untuk melakukan perdagangan salah satu sebagai pemodal dan yang lain sebagai pengelola dengan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Seperti seseorang yang memiliki sebidang tanah untuk ditanami kemudian dia bekerjasama dengan orang yang ahli bercocok tanam kemudian hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan pekerja. Pemodal mendapatkan keuntungan dari modal yang disertakan dan pekerja mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan¹⁴²

b. *Syirkah* Kontemporer Perspektif *Madzhab* Hanbali

- 1) *Syirkah taushiyah basithah* didefinisikan sebagai akad *syirkah* antara *mutadhamin* dan *Mushi*. adalah perusahaan yang didirikan para *syarik* yang sebagiannya saling bertanggung jawab dan sebagiannya lagi hanya memberikan modal saja. hukum *syirkah taushiyah basithah* boleh (ja'iz) karena *syirkah* ini berakar pada *syirkah 'inan* dan *syirkah mudharabah*.
- 2) *Syirkah muhashah* yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menanamkan sahamnya dalam suatu proyek dengan menyeter bagian dari modal atau pekerjaan dengan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan porsi penyertaan

¹⁴² Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*,... juz. 3, hal.34.

modal/kerja (sesuai dengan kesepakatan). Syirkah ini seperti lelang atau jual beli melalui pihak ketiga.

- 3) **Syirkah Mutanaqishah** (perkongsian yang mengalami pengurangan penyertaan modal). Nama lainnya adalah **musyarakah muqayyadah** karena dalam akad ini terdapat keterikatan yang disepakati oleh para syarik
- 4) **Syirkah Musahamah** (perkongsian dalam bentuk saham), Dengan demikian **syirkah musahamah** adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat
- 5) **Syirkah taushiah bi al-asham** terdiri dari perkongsian kerja dan perkongsian pemegang saham **Syirkah taushiah bi al-asham** mirip dengan **Syirkah taushiah basithah** yang terdiri dari unsur **muthadhamin** dan **mushi**. **Syirkah taushiah bi al-asham** adalah boleh (ja'iz) hukumnya, karena dianggap sebagai pengembangan dari **syirkah 'inan** yang didalamnya terkandung akad dhamanah dan kafalah
- 6) **Syirkah mas'uliah mahdudah** merupakan gabungan antara **syirkah amwal dan syirkah 'abdan** dan dianggap pengembangan **syirkah inan**
- 7) **Syirkah Kendaraan** Dalam bisnis travel para usahawan biasanya menempuh berbagai bentuk kerjasama untuk mengeksekusi usaha

tersebut, seperti *Syirkah* (kerjasama) dalam kepemilikan dan pengelolaan kendaraan baik yang tergolong besar maupun kecil, atau tergolong peralatan ringan maupun berat. akad tersebut dapat dinamai *mudharabah-muqayyadah bi al ijarah*.

- 8) *Syirkah hewan (syirkah al baha'im)* yang dimaksud adalah kerja sama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alat transportasi (seperti kuda) atau pengemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya. Terdapat 2 model *syirkah hewan* yaitu *syirkah mudharabah* dan *syirkah 'inan*.

B. Pembagian Keuntungan *Syirkah* Kontemporer Perspektif Empat Madzhab

1. Pembagian Keuntungan *Syirkah* Perspektif Empat Madzhab

a. Pembagian Keuntungan *Syirkah* Menurut Madzhab Hanafi

Pembagian keuntungan *syirkah* menurut madzhab hanafi dilakukan sesuai dengan kesepakatan tergantung dengan *syirkah* apa yang dilaksanakan dan disepakati oleh para pihak yang berserikat. Adapun laba diambil dari keuntungan melakukan *syirkah*.

- 1) *Syirkah 'inan*.
 - a) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - b) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah inan*, wajib ditanggung secara proporsional.

- c) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional.¹⁴³
- 2) *Syirkah abdan*
- a) Pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
 - b) Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.
 - c) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.
 - d) Karyawan yang bekerja dalam akad *syirkah abdan* dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.
- 3) *Syirkah mufawwadhah*, dalam *syirkah* ini keuntungan dari pihak yang bekerja sama dibagi sama karena syarat dari *syirkah* ini adalah kesamaan modal, para pihak, keahlian, pekerjaan dan pembagian keuntungannya.
- 4) *Syirkah wujuh*, keuntungan yang didapat para *syarik* adalah keuntungan dari jual beli yang dilakukan secara langsung.

b. Pembagian Keuntungan *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Maliki

Madzhab maliki berpendapat dalam pembagian keuntungan *syirkah* maka berlaku pembagiannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Syirkah 'inan*.

¹⁴³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 815

- a) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - b) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
 - c) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional.¹⁴⁴
- 2) *Syirkah abdan*
- a) Pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
 - b) Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.
 - c) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.
 - d) Karyawan yang bekerja dalam akad *syirkah abdan* dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.
- 3) *Syirkah mufawwadhah*, dalam *syirkah* ini keuntungan dari pihak yang bekerja sama dibagi sama karena syarat dari *syirkah* ini adalah kesamaan modal, para pihak, keahlian, pekerjaan dan pembagian keuntungannya.

c. Pembagian Keuntungan Syirkah Perspektif Madzhab Syafi'i

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 815

Fuqaha telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikut kepada modal, yaitu apabila modalnya sama maka besar keuntungan separuh-separuh. Kemudian mereka berselisih paham tentang modal yang berbeda apak dibagi sama juga. Imam malik dan Imam Syafi'i bahwa cara seperti itu tidak boleh.

Imam Syafi'I menyatakan bahwa didalam syirkah pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati, demikian halnya bila terjadi kerugian.¹⁴⁵ Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungan yang dibagikan berbeda, tidak sama pembagiannya, dan boleh juga sama.¹⁴⁶

“kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya, namun yang harus sama adalah keterlibatannya dalam mengelola kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda dan boleh juga sam nilainya. Sedangkan boleh membagi laba secara merata, dan boleh tidak sama. Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati.”

Imam Syafi'i berpegang bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan dilluar harta modalnya. Dalam, pemikiran Imam Al-Syafi'I menurut penulis secara jelas menekankan bahwa akad untuk pembagian keuntungan itu tergantung kepada kesepakatan, dimana keuntungan itu diperoleh dari besarnya laba yang diperoleh kemudian dibagi sama rata.

¹⁴⁵ Hanafi Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'I*, (Semarang: Asy-Syifa',1992), hal.154

¹⁴⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*,(Surabaya:Risalah Gusti.1996),cet.ke-2,hal.157

d. Pembagian Keuntungan *Syirkah* Perspektif *Madzhab* Hanbali

1) *Syirkah 'inan*.

- a) Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- b) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
- c) Keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah inan* dibagi secara proporsional.¹⁴⁷

2) *Syirkah abdan*

- a) Pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
- b) Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.
- c) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.
- d) Karyawan yang bekerja dalam akad *syirkah abdan* dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai..

3) *Syirkah wujuh*, keuntungan yang didapat para *syarik* adalah keuntungan dari jual beli yang dilakukan secara langsung.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 815

¹⁴⁸ Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'uniiyyah al-Islamiyyah-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Mesir: Mathabi' Dar al-Shofwah, 1427-1404), cet.I, juz.26, hal.37.

2. Pembagian Keuntungan Syirkah Kontemporer

a. Pembagian Keuntungan *Syirkah* Kontemporer Perspektif (DSN-MUI)

Pembagian keuntungan syirkah kontemporer ditentukan dengan menentukan nisbah bagi hasil atau perbandingan yang dinyatakan daengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah proporsional ataupun nisbah kesepakatan. Nisbah proporsional adalah nisbah atas dasar porsi modal para pihak dalam *syirkah* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian. Nisbah kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan bukan atas dasar porsi modal yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.

Adapun nisbah bagi hasil menurut (DSN-MUI) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) System pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- 2) Nisbah pembagian keuntungan boleh disepakati dalam bentuk nisbah proporsional atau dalam bentuk kesepakatan.
- 3) Nisbah pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk angka presentase terhadap keuntungan dan tidak dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.

- 4) Nisbah kesepakatan tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu
- 5) Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam multi-nisbah.
- 6) Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai dengan kesepakatan.

Setelah nisbah pembagian keuntungan dalam syirkah disepakati maka dalam pelaksanaan pembagian keuntungan juga jelas berapa persen dari keuntungan yang berhak diterima oleh para *syarik*. Adapun ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian syirkah:

- 1) Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan/sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *syirkah*.
- 2) Seluruh keuntungan usaha harus dibagikan berdasarkan nisbah proporsional atau nisbah kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan untuk *syarik* tertentu.
- 3) Salah satu *syarik* boleh mengusulkan untuk mendapatkan keuntungan lebih jika keuntungannya melebihi jumlah tertentu.
- 4) Keuntungan syirkah boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.

- 5) Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakan.

b. Pembagian Keuntungan *Syirkah* Kontemporer Perspektif Wahbah Zuhaili

- 1) *Syirkah tadhammun* keuntungan *syirkahnya* dibagi diantara para *syarik* sesuai kesepakatan atau proporsional dan kerugian ditanggung berdasarkan jumlah modal karena terdapat hadis yang artinya: “ keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai jumlah modal”.¹⁴⁹
- 2) *Syirkah Taushiyah Basithah* keuntungan dibagi sesuai proporsional modal dan bagi penanggung jawab pelaksanaan *syirkah* mendapatkan upah dari pekerjaan yang ditanggungjawabkan kepadanya selain dari modal yang disertakan dalam *syirkah*.
- 3) *Syirkah Muhashah* melibatkan pihak ketiga dan tidak permanen maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
- 4) *Syirkah Mutanaqishah* pembagian keuntungannya dibagi sesuai proporsi modal dan/atau kesepakatan yang idtuangkan dalam akta perjanjian.
- 5) *Syirkah Musahamah* (perkongsian dalam bentuk saham) pembagian keuntungan berdasarkan lembar saham yang disertakan dalam modal dan bukan karena keikutsertaan *syarik*.

¹⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, ...hal.516

- 6) *Syirkah Taushiah bi al-Asham* keuntungan dibagi atas kepemilikan lembar saham namun ada pemegang saham preferen yaitu pemilik saham berhak didahulukan untuk mendapatkan deviden atau bagian kekayaan dalam hal perusahaan dilikuidasi.
- 7) *Syirkah Mas'uliah Mahdudah* keuntungan dibagi berdasarkan lembar saham yang dimiliki sesuai dengan hasil kerja tiap *syarik*.
- 8) *Syirkah* Kendaraan diberlakukan pembagian keuntungan 2/3 pendapatan bersih bagi pemilik kendaraan dan 1/3 bagi perusahaan yang mengelola syirkah dalam hal ini penyewaan kendaraan.
- 9) *Syirkah* hewan besaran keuntungannya dibagi dengan cara: pemilik hewan sebagai *shohib al-mal* maka mendapatkan keuntungan dari hewan ternak dan penggembala mendapatkan upah penggembalaan atau hasil dari hewan ternak dibagi sama karena kepemilikan para *syarik* atas hewan ternak.

C. Bentuk Jaminan *Syirkah* Kontemporer Perspektif Empat *Madzhab*

Ahli hukum konvensional membedakan jaminan dari segi sifatnya menjadi (1) jaminan umum, dan (2) jaminan khusus. Dengan jaminan umum dimaksud bentuk jaminan yang diterapkan oleh undang-undang bagi kepentingan para kreditor secara umum bahwa semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang (dalam hal ini debitor) merupakan jaminan atas segala perikatan dan perhutangan yang dibuatnya.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Pasal 1331 KUH Perdata menegaskan, "Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Sementara itu, jaminan khusus adalah jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus sebagai tanggungan atas pelunasan kewajiban debitor kepada kreditor tertentu yang hanya berlaku untuk kreditor tertentu tersebut.¹⁵¹ Jaminan khusus pada gilirannya dibedakan lagi menjadi (a) jaminan perseorangan, dan (b) jaminan kebendaan. Jaminan perseorangan adalah jaminan yang diberikan oleh seorang penanggung kepada kreditor untuk melunasinya saat kewajiban itu jatuh tempo. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan dalam bentuk benda yang bernilai ekonomis yang diserahkan seorang debitor kepada kreditor sebagai tanggungan atas hutangnya, dalam arti bahwa apabila ia tidak dapat melunasi hutang tersebut pembayarannya dilakukan dengan mengeksekusi benda tersebut. Hukum tidak menentukan jenis-jenis benda yang dapat dijadikan jaminan kebendaan, sehingga dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, benda berbadan atau tidak berbadan.¹⁵²

Meski ahli-ahli hukum Islam tidak membuat kategorisasi jaminan sebagaimana disebutkan di atas, namun kategori itu dapat diterapkan dalam hukum Islam karena unsur-unsur kategorisasi tersebut ada dalam sistem hukum ini. Mengenai jaminan umum yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan seseorang adalah jaminan bagi perikatan-perikatan yang dibuatnya, dalam Islam asas ini juga merupakan prinsip penting. Hal ini tercermin dalam ketentuan Hukum Islam asas ini merupakan prinsip penting. Hal ini tercermin dalam ketentuan Hukum Islam bahwa kewajiban-kewajiban pewaris tidak

¹⁵¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek* (Jakarta: Kencana Perdana, 2005), hal. 65.

¹⁵² *Ibid.*

dialihkan kepada ahli waris. Kewajiban ahli waris dibebankan sepenuhnya kepada harta kekayaan yang ditinggalkannya. Dalam Hukum Islam apabila seseorang meninggal dunia, maka dengan kematiannya semua kewajiban keuangannya yang belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo secara otomatis dan dilunasi dengan harta yang ditinggalkannya. Hak-hak kreditor dan penerima wasiat didahulukan atas hak-hak ahli waris. Ini adalah penerapan dari asas bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas perikatan-perikatan yang dibuatnya. Asas ini dicantumkan dalam berbagai KUH Perdata Syari'ah yang ada di dunia.¹⁵³

Jaminan perseorangan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *kafalah*. Dengan *kafalah* dimaksudkan, “penggabungan tanggung jawab penjamin (*kafil*) kepada tanggung jawab terjamin dalam menghadapi tagihan berupa penyerahan orang, pembayaran utang, atau pengembalian benda.”¹⁵⁴

Berdasarkan definisi ini ada tiga macam *kafalah*, yaitu:

- a. *Kafalah* untuk menjamin orang (agar tidak melarikan diri misalnya)
- b. *Kafalah* untuk menjamin hutang.
- c. *Kafalah* untuk menjamin pengembalian benda (misalnya jaminan oleh seorang penanggung bahwa benda yang dipinjam atau disewa oleh seseorang akan dikembalikan kepada pemiliknya atas jaminan penanggung).

¹⁵³ Sebagai contoh pasal 307 ayat (1) KUH Perdata Kuwait dan pasal 391 ayat (1) KUH Perdata Uni Emirat Arab, dua diantara tujuh KUH Perdata berbasis syari'ah.

¹⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'at al-Fiqh al-Islami wa all Qodoya al-Mu'asirah* (Damaskus: Dar al-Fikr,1431/2010),V.hal.21

Jaminan kebendaan dalam hukum islam berwujud *rahn*. *Rahn* mempunyai dua pengertian: pengertian dalam arti kata kerja dan pengertian dalam arti kata benda. Dalam arti kata kerja, *rahn* adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam pandangan syariah sebagai jaminan hutang dari mana diambil pembayaran seluruh atau sebagian hutang itu.¹⁵⁵ Menurut Standart Syariah Nomor yang dikeluarkan oleh AAOIFI, *rahn* adalah menjadikan suatu benda bernilai ekonomis sebagai jaminan hutang yang dari padanya atau dari harganya hutang itu dibayar manakala si berpihutang tidak melunasinya.¹⁵⁶ Dalam arti kata benda *rahn* adalah benda bernilai ekonomis dalam pandangan syariah yang dijadikan jaminan atas hutang debitor terhadap kreditor. Dalam Hukum Perdata Syariah kontemporer *rahn* dibedakan menjadi bermacam-macam selaras dengan doktrin perkembangan hukum modern. Ada *rahn tasjili* (jaminan fidusia), ada *rahn ta'mini* (hak tanggungan) dan ada *rahn hiyazi* (gadai biasa).

Dalam Standar Syari'ah Nomor 5 angka 6.1 s/d angka 6.5 disebutkan beberapa bentuk lain jaminan, yaitu berupa garansi bank, dokumen kredit, menggunakan cek dan surat asnggup, asuransi hutang, dan rekening yang diblokir.¹⁵⁷

Dalam Hukum Islam perjanjian penjaminan terhadap suatu perikatan merupakan perjanjian *asesoir (tab'i)* yang mengikuti kepada perjanjian pokoknya. Perjanjian ini dalam Hukum Islam termasuk ke dalam apa yang

¹⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, edisi khusus (Kairo:al-Fath li al-'Ilm al-'Araby,t.t), III.hal.131.

¹⁵⁶ *Al-Ma'asyir asy Syar'iyyah* (Manamah: Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions, 2015), hal 983, Standar Nomor 39, angka 2.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hal.134-135, Standar Syari'ah Nomor 5 angka 6:1-6:5

disebut dengan syarat buatan (*al-syarat al-ja'li*), yakni syarat (*klausul*) yang dibuat oleh para pihak sendiri. Syarat buatan ada tiga macam. Salah satu diantaranya yang penting adalah apa yang disebut sebagai syarat penyerta akad (*al-syarat al-muqtarin bi al-'aqd*). Syarat-syarat penyerta akad itu adalah klausul yang dimasukkan oleh para pihak ke dalam akad sesuai dengan kepentingan. Syarat-syarat penyerta akad itu ada yang sah diperjanjikan ada yang tidak sah diperjanjikan. Syarat-syarat penyerta yang tidak sah diperjanjikan adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan syariah. Sedangkan syarat-syarat penyerta akad yang sah diperjanjikan meliputi:

- a. Syarat yang merupakan konsekuensi akad, sehingga diperjanjikan atau tidak diperjanjikan syarat ini berlaku karena merupakan konsekuensi akad itu sendiri, seperti pemberi sewa mensyaratkan agar barang sewa dikembalikan kepada penyewa begitu masa sewa berakhir.
- b. Syarat selaras akad dengan akad, yakni syarat yang bertujuan untuk memperkuat akad, dalam hal ini adalah syarat memberikan kafalah atau *rahn*.
- c. Syarat yang sudah berlaku dalam praktik masyarakat.¹⁵⁸

Memperjanjikan syarat-syarat penyerta akad dalam Hukum Islam termasuk wilayah kebebasan beraakad, dalam arti para pihak (khususnya kreditor) bisa saja meminta klausul adanya jaminan kebendaan (*rahn*) dalam akad yang menimbulkan hutang. Hanya saja ada ketentuan dalam Hukum Islam bahwa penyaratan *rahn* atau *kafaalah* dalam akad-akad amanah tidak

¹⁵⁸ As-Sanhuri, *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Ma'had al-Dirasat al-Arabiyyah al-'Aliyah, 1956), III, hal.117-118.

diperkenankan seperti akad *wakalah*, *wadiah*, *ijarah*, *musyarakah* dan *akad mudharabah*, kecuali untuk menjamin kerugian dalam kasus-kasus perbuatan melanggar hukum, kealpaan, dan atau pelanggaran kontrak.

Dalam ketentuan Fiqh, akad-akad amanah asset yang menjadi obyek akad tersebut adalah amanah di tangan pemegangnya. Misalnya pada akad *wadiah*, dimana seseorang menitipkan suatu benda kepada orang lain berdasarkan akad amanah, maka benda tersebut merupakan amanah di tangan penerima titipan. Begitu pula pada akad *ijarah*, barang sewaan di tangan penyewa merupakan amanah. Termasuk pula modal di tangan sekutu (*syarik*) dalam akad musyarakah atau ditangan pelaku usaha (*mudharib*) dalam akad *mudharabah* adalah amanah. Apabila asset yang merupakan amanah itu rusak bukan karena kesalahan pemegang amanah atau kealpaannya, maka penerima amanah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan benda tersebut dan ia tidak wajib mengganti barang amanah itu, kecuali apabila ia melakukan kesalahan atau kealpaan dalam menjaga amanah itu. Dalam hal ini Al-Karasyi (w.1101/1689), seorang ulama' Maliki, menegaskan bahwa, benda amanah apabila hilang atau rusak tidak ada kewajiban atas pemegangnya untuk menggantinya.¹⁵⁹ Oleh Karena itu benda titipan atau modal di tangan pelaku usaha (*mudharib*) atau sekutu (*syarik*) apabila hilang atau berkurang, bukan karena kesalahan atau kealpaan mereka, tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka.

¹⁵⁹ Al-Karasyi, *Syarh Mukhtashar Khalil* (Mesir: al-Matba'ah al_Kubra al-Amiriyah, 1317.H), V, hal.249.

Namun demikian, al-Khirasyi menyatakan lagi bahwa boleh mengambil jaminan kebendaan atas akad amanah sebagai jaminan atas kerusakan obyek akad amanah di tangan pemegangnya yang disebabkan karena kelalaian atau pelanggaran yang dilakukannya. Dalam hal ini al-Khirasyi menegaskan, “Adapun apabila dia mengambil jaminan dengan ketentuan apabila barang amanah hilang karena kelalaian pemegangnya, maka jaminan dieksekusi karenanya, maka itu sah.”¹⁶⁰ Artinya menurut al-Khirasyi, sah mengambil jaminan untuk menjamin akad-akad amanah terhadap bahaya moral yang mungkin dilakukan oleh pemegang amanah. Ini adalah norma dalam fiqh maliki. Dan apa yang dipegangi oleh ulama-ulama maliki ini juga menjadi pendapat yang diterima dalam madzhab Hanafi dan Hanbali.¹⁶¹

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas tentang bolehnya meminta jaminan atas akad-akad amanah, termasuk akad-akad bagi hasil (seperti *mudharabah* dan *musyarakah*), maka dalam fatwa-fatwa mengenai lembaga keuangan syariah, dibolehkan lembaga-lembaga tersebut menarik jaminan atas akad-akad bagi hasil yang mereka tutup bersama nasabahnya.¹⁶² Dalam Standar Syari’ah Nomor 5, ditegaskan bahwa,

“Tidak diperkenankan mensyaratkan kafalah (jaminan perseorangan) atau *rahn* (jaminan kebendaan) dalam akad-akad amanah, seperti akad *wakalah* dan *wadiyah*, karena persyaratan *rahn* (jaminan) dalam akad-akad tersebut bertentangan dengan konsekuensi akad tersebut, selama persyaratan tersebut tidak dibatasi pada kasus pelanggaran hukum, kealpaan, dan pelanggaran ketentuan kontrak. Lebih khusus lagi, dalam akad-akad *musyarakah* dan *mudharabah* tidak diperkenankan mensyaratkan jaminan kepada *mudharib* atau mitra usaha atau manajer investasi, baik jaminan itu atas modal maupun

¹⁶⁰ *Ibid.*,

¹⁶¹ Ali Jumu’ah Muhammad, dkk. (ed.). *Mausu’at al-Fatawa al-Mu’amalat al-Malliyah li al-Masarif wa al-Mu’assasat al-Maliyah al-Islamiyyah* (Kairo

¹⁶² *Ibid.*,

keuntungan. Akad-akad ini tidak diperkenankan untuk dioperasionalkan dan dipasarkan sebagai kontrak-kontrak yang dijamin”.¹⁶³

Hal yang sama ditegaskan dalam Standar Syariah Nomor 39 secara lebih singkat,

“Tidak boleh mensyaratkan rahn (jaminan kebendaan) dalam akad-akad amanah, seperti akad wakalah, wadiah, musyarakah, mudharabah, dan atas barang sewaan di tangan penyewa. Jika pengambilan rahn itu menutupi kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan, atau pelanggaran kontrak, maka itu diperkenankan”.¹⁶⁴

Ketentuan seperti dikemukakan di atas juga diadopsi dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dikeluarkan tahun 2016 ditegaskan,

- a. Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi*, *tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth*.
- b. Pemilik modal tidak boleh meminta pengelola untuk menjamin pengembalian modal.
- c. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal
- d. Pemilik modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal.¹⁶⁵

¹⁶³ *Al-Ma'ayir asy-Syar'iyyah*, hal.130. Standar Nomor 5, angka 2.2.1.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal.988, Standar Syariah Nomor 39 angka 3.3.2.

¹⁶⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Wakalah bil Istitsmar*, Kedua Ketentuan Khusus angka 1-4.

Dari keseluruhan apa yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan atas akad-akad bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, kecuali sebagai jaminan atas kemungkinan adanya moral *hazard* (bahaya moral) yang dilakukan oleh mitra akad. Dalam praktik, lembaga-lembaga keuangan syari'ah, khususnya perbankan syari'ah, selalu menarik jaminan kebendaan atas akad-akad bagi hasil yang ditutupnya bersama mitranya (nasabahnya). Tetapi harus diingat bahwa penarikan jaminan kebendaan tersebut haruslah dibatasi pada kasus-kasus dimana adanya kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan atau cedera janji yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal kerugian terjadi diluar kesalahan, kealpaan, atau pelanggaran kontrak oleh nasabah, maka jaminan tidak boleh dieksekusi. Oleh Karena itu penarikan jaminan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada nasabahnya dalam akad-akad bagi hasil haruslah diartikan;

- a. Sebagai pendorong bagi nasabah agar bersungguh-sungguh dalam mengelola usaha yang diamanahkan kepadanya agar tidak terjadi kerugian.
- b. Sebagai antisipasi bahwa apabila terjadi bahaya moral yang memungkinkan dilakukan seperti melakukan kesalahan, kealpaan atau pelanggaran kontrak. Dalam kasus ini jaminan dapat dieksekusi.

Dorongan kepada nasabah agar bersungguh-sungguh dalam mengelola usahanya adalah selaras dengan prinsip maslahat sebagai tujuan syariah (*maqashid asy-syari'ah*) dimana salah satu bagiannya adalah perlindungan

harta kekayaan. Terlindunginya harta kekayaan menjadi salah satu butir tujuan syirkah. Kita mengetahui bahwa dana yang dilemparkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan untuk didayagunakan oleh nasabah sebagian besar merupakan dana pihak ketiga. Dana tersebut wajib dilindungi agar tidak sia-sia di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu sarana untuk perlindungan tersebut adalah meminta jaminan dari pengguna untuk sungguh-sungguh mengelolanya dalam kegiatan usaha agar tidak merugi dan agar ia tidak melakukan kealpaan dan pelanggaran dalam pengelolaan tersebut. Untuk menjamin hal itu, maka kepadanya dimintakan jaminan, dimana apabila ia melakukan kesalahan dan kealpaan serta pelanggaran kontrak ia harus bertanggung jawab dan untuk memudahkan pemenuhan tanggung jawab itu adalah dengan mengeksekusi jaminannya. Namun apabila ia telah berusaha keras sebagaimana mestinya dalam menjalankan usahanya, namun tetap merugi, maka jaminan tidak boleh dieksekusi. Prinsip syariah yang amat penting tertuang dalam hadits nabi yang menegaskan “tidak ada kerugian dan perugian” (HR. Ibnu Majah).¹⁶⁶ Artinya seseorang jangan tertimpa oleh kerugian dan seseorang juga tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain.

¹⁶⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, diedit oleh Syu'aib al-Ama'ut.dkk.(Dar ar-Risalah al 'Alamiyyah,1430/2009),III, hal.432, hadits no.2340-2340